



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Bank Tabungan Negara, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 0212/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/167/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal. 1 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Mei 2009.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun masih dapat rukun kembali dan terakhir sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon merasa Pemohon tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Termohon karena Termohon cenderung boros dalam hal mengelola ekonomi rumah tangga.
 - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - Termohon sering marah (permasalahkan) apabila Pemohon sering pulang terlambat walaupun hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon pulang terlambat.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon menghindari perselisihan dan pertengkaran di hadapan anak sejak bulan Oktober 2015 sampai .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Termohon, karena Termohon melarang Pemohon untuk tidak bertemu atau berkomunikasi dengan anak sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.
11. Bahwa berdasar pada point di atas maka cukup beralasan apabila hadhana anak yang bernama ANAK pada Pemohon.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.. ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang sempat Pemohon dan Termohon tidak serumah dan Pemohon pulang ke rerumah orang tuanya tetapi sekitar 1.5 bulanan sampai Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama.
2. Bahwa Termohon tidak pernah mempersulit ketemu dengan anak
3. Bahwa tidak ada permasalahan lain kecuali komunikasi yang tidak seperti dulu lagi
4. Bahwa dikatakan Termohon cemburu, WAJAR bagi istri yang sangat mencintai suaminya dan ingin pernikahannya sampai dunia akhirat
5. Bahwa sekarang dan sampai saat ini Termohon masih serumah dan seranjang dengan Pemohon dan anak.
6. Dan Termohon masih berhubungan badan selayaknya suami istri hampir setiap saat Pemohon minta sampai hari ini.
7. Bahwa Pemohon dalam keadaan tidak stabil atas alasan mistik yang oleh keluarga masih sementara mengobatinya (yang sulit untuk dijelaskan disini)
8. Bahwa yang terjadi di rumah tangga Termohon masih sangat layak untuk dipertahankan.
9. Bahwa karena Termohon sendiri tidak akan meninggalkan Pemohon dalam kondisi apapun karena atas dasar Termohon mencintainya dan atas dasar tidak ada yang akan menggantikan sosok ayah buat anak Termohon ANAK hanya PEMOHON
10. Dan Termohon menolak semuanya permohonan ini atas dasar Termohon

Hal. 4 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PAMks



mampu bertahan dalam kondisi apapun dan Termohon sangat menolak untuk berpisah.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil - dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon sedang mengalami sakit "MISTIK" karena tidak betul adanya dan seolah mengada-ada.
2. Tergugat memang saat ini sudah tidak mempersulit penggugat untuk bertemu anak dikarenakan permohonan perceraian sedang berlangsung.
3. Tergugat memang saat ini sudah tinggal bersama dirumah orang tua pemohon, tetapi tetap saja masih selalu ribut dan tidak pernah akur.
4. Bahwa pemohon telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus menerus tersebut dan Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Termohon, baik Pemohon lakukan sendiri maupun minta bantuan pihak lain dalam hal ini keluarga tetapi tetap TIDAK BERHASIL.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon
2. Termohon akan memperbaiki segala hal yang Pemohon tidak sukai dan berusaha menjadi istri yang terbaik buat suami dan anak.
3. Termohon masih bisa mempertahankan rumah tangga karena Pemohon saya juga masih mencintai Termohon.
4. Termohon mau bertahan dalam kondisi apapun rumah tangga karena Pernikahan hanya maut yang akan memisahkan yang Allah sudah satukan.
5. Termohon yakin rumah Tangganya kedepannya akan jauh lebih baik dari kemarin
6. Dan usaha yang saya buat ini untuk tetap bertahan tak lain karena anak ANAK yang sangat dekat dengan Pemohon yang Termohon tidak akan memisahkan mereka untuk tumbuh disisa umur kami

Hal. 5 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



7. Dan walaupun Pemohon sampai saat ini masih menolak Termohon dan tetap melanjutkan gugatan ini, Termohon tetap bertahan seperti jawaban sebelumnya.
8. Perselisihan Pemohon dan Termohon karena factor komunikasi saja.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 932/167/VI/2008 tanggal 21 Juli 2008, , telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P).

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi dan Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada perinsipnya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan proses perceraian, dikarenakan sudan tidak adanya kecocokan untuk melanjutkan hubungan suami - istri
2. Bahwa benar untuk sampai saat ini Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon karena untuk menghindari hal2 yang kami tidak inginkan (ribut, bertengkar, tindak kekerasan didepan anak)
3. Bahwa Pemohon sadar sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dikarenakan pertengkaran yg terjadi
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak umur 7 tahun bernama ANAK yang masih tinggal bersama Termohon dan Pemohon sulit untuk bersama anak Pemohon apalagi untuk nginap ditempat tinggal Pemohon.
5. Bahwa tidak benar seperti yg dikatakan Termohon saat Duplik 18 April 2016, pernyataan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena masih saja selalu berulang ulang bahkan sampai dating ketempat kerja Pemohon untuk membuat keributan.
6. Tidak adanya saksi saksi yg Pemohon hadirkan dikarenakan masalah kami ini tidak semua keluarga yg mengetahui detail permasalahannya, sehingga Pemohon berfikir tidak menghadirkan saksi untuk menghindari hal- hal yg tidak Pemohon inginkan(saksi palsu)

Hal. 6 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan bapak/ibu hakim dengan diminta surat dari kantor adanya persetujuan dari bank mandiri syariah secara tertulis untuk izin bercerai.
2. Dalam proses cerai berlangsung Termohon masih satu rumah dan satu ranjang dan Pemohon dan anak, walaupun ada beberapa kali Termohon tidak serumah karena adanya jarak yang jauh antara rumah yang Termohon tinggali dengan sekolah anak sehingga harus kembali kerumah beberapa kali
3. Dalam proses yang berlangsung terus berupaya untuk memaksimalkan perdamaian dengan Pemohon.
4. Dalam proses cerai berlangsung Termohon masih melaksanakan kewajiban sebagai istri mengurus dan melayani suami selayaknya suami istri dan masih berhubungan badan hampir setiap saat Termohon meminta.
5. Dan Termohon harus mengatakan disini klo ada orang ke tiga didalam rumah tangga Termohon yang mengakibatkan komunikasi Termohon tidak lancar oleh karena itu Termohon tidak akan membiarkan Pemohon sampai menikah atau melanjutkan hubungannya dengan perempuan itu
6. Dan Termohon meyakinkan bahwa Pemohon di dalam kendali(mistik) perempuan tersebut dan Termohon sebagai istri merasakan perubahan yang sangat drastis dengan tingkah laku Pemohon yang Termohon merasa masih sangat menyayangi Termohon dan anak, olehnya itu Termohon akan bertahan dalam kondisi apapun
7. Dalam hasil sidang juga Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti dari tuduhan yang dia tujukan kepada Termohon, karena dari kedua keluarga baik keluarga Termohon dan keluarga Pemohon tidak ada yang mendukung perpisahan, maka dari itu tidak akan ada saksi
8. Pada saat berlangsungnya sidang beberapa bulan pemohon sering berkata klo memang kami masih jodoh kita akan ketemu karena Allah ,oleh karena itu Termohon menyimpulkan kalau Rumah Tangga Termohon masih dapat kami pertahankan karena semuanya dari Termohon sebagai istri, dan tidak akan membuat Rumah Tangga Termohon di hancurkan oleh pihak

Hal. 7 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



ketiga.

Dengan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan yang seadil adilnya karena tidak ada sama sekali yang dapat mendasari perceraian ini karena Termohon mau menyelamatkan rumah tangga dengan penuh kerendahan hati mohon dapat mengabulkan permohonan Termohon dan tidak mengabulkan permintaan dari Pemohon PEMOHON.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.. Tanggal 10 Pebruari 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berumah tangga, ternyata tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkeinginan bercerai dengan Termohon pada pokoknya Termohon merasa Pemohon tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Termohon karena Termohon cenderung boros dalam hal mengelola ekonomi rumah tangga, Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon sering marah (permasalahkan) apabila Pemohon sering pulang terlambat walaupun hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



pulang terlambat serta pemeliharaan anak oleh Pemohon, khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Termohon, karena Termohon melarang Pemohon untuk tidak bertemu atau berkomunikasi dengan anak sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, menolak permohonan Pemohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon sangat menyintai Pemohon, masih satu rumah/satu ranjang dengan Pemohon dan masih berhubungan badan layaknya suami istri setiap Pemohon memintanya serta tidak akan ada yang menggantikan sosok ayah buat anak ANAK dan tidak adanya larangan pemohon bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan dan penolakan Termohon tersebut, Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan permohonan pemeliharaan anak tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Romadlon 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti,

Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.310.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put. 0212/Pdt.G/2016/PA.Mks